



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN EKSEKUTIF**

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
Dasar Hukum Pemeriksaan	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Lingkup dan Tanggung Jawab	1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
Tujuan Pemeriksaan	1.3. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Standar Pemeriksaan	1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.
	2. Sistematika Pelaporan
Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 terdiri dari: a. Ringkasan Eksekutif; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yang memuat Opini; dan c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023	<p>3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023</p> <p>BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.</p>
Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	<p>4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>BPK menemukan 23 kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2023.</p> <p>Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kurang pungut dan setor sebesar Rp2.501.725.669,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan kurang potong PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Pemprov Kalimantan Barat TA 2023 sebesar Rp2.501.725.669,00; b. Pelaksanaan atas 51 paket pekerjaan konstruksi pada enam SKPD tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.885.084.915,69, kurang penerimaan atas sanksi pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp176.944.839,83, dan jaminan uang muka sebesar Rp421.602.931,39 untuk paket putus kontrak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan c. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan penguasaan 94 bidang tanah HPL yang telah habis masa berlakunya per 31 Desember 2023 dan 13 bidang tanah HPL yang akan habis masa berlakunya Tahun 2024 oleh eks pemilik HGB serta ketiadaan dokumen perjanjian atau SK Penetapan HGB berpotensi menimbulkan permasalahan/sengketa hukum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan pendapatan atas penerbitan rekomendasi HGB dari pemanfaatan tanah eks HGB yang telah habis masa berlakunya.
Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan	<p>5. Rekomendasi BPK</p> <p>Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat antara lain agar memerintahkan:</p>

- a. Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Barat dan KPP Pratama Pontianak Timur terkait PPh Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang belum dipotong sebesar Rp2.501.725.669,00;
- b. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran terkait kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.885.084.915,69, kurang penerimaan atas sanksi pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp176.944.839,83, dan jaminan uang muka sebesar Rp421.602.931,39 untuk paket pekerjaan putus kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- c. Kepala BKAD untuk melaksanakan inventarisasi atas dokumen PKS atau SK HGB yang tidak terdokumentasi dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak yang memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal memperbaharui surat perjanjian kerja sama terkait jangka waktu HGB, sewa, dan pinjam pakai.

Penjelasan Lebih Rinci atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19.B/LHP/XIX.PNK/5/2024.

Pontianak, 21 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA *Ar*
Register Negara Akuntan No. RNA 718